

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK : 445/593/SK/RS/2020

Persyaratan

1. KTP
2. BPJS
3. Surat Rujukan FKTP
4. Surat Pengantar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/Keluarga melakukan registrasi 2. Menunggu panggilan konsultasi 3. Konsultasi dengan dokter rehabilitasi medik untuk jenis tindakan yang diberikan 4. Petugas rehabilitasi medis melakukan tindakan 5. Setelah tindakan pasien diperbolehkan pulang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Disesuaikan dengan jkasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

1. umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 tahun 2017
2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS-DINKES/2018
3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

1. Email : humarsudsekayu@gmail.com
2. Telp : 0714-321855
3. SMS/WA : 081171221118
4. Kotak saran dan petugas informasi dan pengaduan